



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional RSUD Kabupaten Aceh Singkil yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan tidak tetap;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5612);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Aceh Singkil adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kabupaten Aceh Singkil adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah keseluruhan upaya penyelenggaraan secara efisien, efektif dan profesional mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
11. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
12. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 2 (dua) bulan.

13. Pegawai Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 2 (dua) bulan serta telah menyelesaikan 5 (lima) kali masa kontrak masing-masing selama 1 (satu) tahun dan dibutuhkan oleh BLUD.
14. Tenaga Mitra adalah dokter atau tenaga ahli lainnya yang bukan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil yang diperlukan tenaga dan/atau keahliannya di RSUD Aceh Singkil dipekerjakan berdasarkan pola kemitraan.
15. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD, pegawai dan Pemerintah Daerah.
16. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD dengan pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.
17. Pengangkatan adalah penetapan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan menjadi dasar pengelolaan pegawai di RSUD Aceh Singkil.

## Pasal 3

Tujuan disusun pedoman Pengelolaan Pegawai BLUD ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
- b. mengatur mekanisme pengelolaan pegawai BLUD berdasarkan prinsip ekonomis, efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia RSUD Aceh Singkil.

## BAB II

### SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia terdiri dari:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.

### BAB III

#### KLASIFIKASI DAN JENIS PEGAWAI BLUD

##### Bagian Kesatu

##### Klasifikasi Pegawai BLUD

##### Pasal 5

Klasifikasi Pegawai BLUD terdiri dari:

- a. Tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan (STR, SIK, SIP) untuk melakukan upaya kesehatan; dan
- b. Tenaga Non kesehatan yaitu tenaga administrasi atau tenaga lainnya yang dibutuhkan di RSUD Aceh Singkil.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Pegawai BLUD

##### Pasal 6

- (1) Jenis Pegawai BLUD terdiri dari :
  - a. pegawai tetap; dan
  - b. pegawai kontrak.
- (2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. diangkat oleh Direktur dari Pegawai kontrak melalui seleksi sesuai kebutuhan RSUD Aceh Singkil;
  - b. dipekerjakan sebagai pegawai tetap;
  - c. dipekerjakan berdasarkan Keputusan Pengangkatan dari Direktur;
  - d. kinerja Pegawai Tetap dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - e. mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil sesuai kemampuan RSUD Aceh Singkil;
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
  - a. diangkat direktur melalui tes dan seleksi;

- b. dipekerjakan untuk waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja dan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan RSUD Aceh Singkil ;
- c. menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- d. mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil sesuai kemampuan RSUD Aceh Singkil.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Mitra

##### Pasal 7

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Aceh Singkil dapat menerima atau meminta bantuan tenaga Mitra yang terdiri dari:

- a. Dokter; dan
- b. Tenaga Ahli lainnya.

## BAB IV

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

##### Pasal 8

Kedudukan Pegawai BLUD adalah sebagai Pegawai Tetap dan Kontrak yang diangkat oleh Direktur yang mekanisme pengadaannya dilakukan dengan seleksi.

##### Pasal 9

Pegawai BLUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain guna mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUD Aceh Singkil.

## BAB V

### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban, Hak dan Larangan Pegawai BLUD

##### Pasal 10

Setiap Pegawai BLUD berkewajiban;

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;

- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia RSUD Aceh Singkil kecuali atas perintah Direktur atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang;
- e. mengutamakan kepentingan RSUD Aceh Singkil diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD Aceh Singkil terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- g. mentaati jam kerja dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- h. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD RSUD Aceh Singkil dengan sebaik baiknya;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak;
  - a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Aceh Singkil;
  - b. memperoleh cuti;
  - c. memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
  - d. setiap pegawai tetap yang sudah purna bhakti berhak mendapatkan pesangon sesuai kemampuan keuangan RSUD Aceh Singkil.
- (2) Hak pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direktur.

#### Pasal 12

Setiap Pegawai BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan suatu tindakan/kegiatan/hal di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi tidak langsung dan menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan dan tugas kedinasan sehingga merugikan masyarakat/ RSUD Aceh Singkil;
- i. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- j. dilarang merokok, berjudi, menggunakan narkoba dan obat terlarang lainnya, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila serta melakukan tindakan kejahatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana/ peserta kampanye;
  - 2. mengerahkan pegawai lain dan/atau fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya;
  - 5. memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  - 6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - 7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

## Bagian Kedua

### Kewajiban, Hak Dan Larangan Tenaga Mitra

#### Pasal 13

Setiap Tenaga Mitra wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan RSUD Aceh Singkil;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

#### Pasal 14

Setiap Tenaga Mitra berhak mendapatkan :

- a. insentif tetap;
- b. insentif tidak tetap/sesuai dengan kesepakatan; dan
- c. jasa layanan.

#### Pasal 15

Setiap Dokter Mitra dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Melakukan suatu tindakan/kegiatan/hal di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja;
- c. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga negara secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. Memberi atau menyanggupi tidak langsung dan menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- g. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan dan tugas kedinasan sehingga merugikan masyarakat/RSUD Aceh Singkil;
- i. Duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- j. Dilarang merokok, berjudi, menggunakan narkoba dan obat terlarang lainnya, minum minuman keras dan melakukan tindakan asusila serta melakukan tindakan kejahatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit;
- k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana/ peserta kampanye.
  - 2. mengerahkan pegawai lain dan/atau fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye.
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya.
  - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  - 6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - 7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

## BAB VI

### FORMASI

#### Pasal 16

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD untuk memenuhi standar SDM disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai RSUD Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :



- a. jenis pekerjaan;
- b. sifat pekerjaan;
- c. beban pekerjaan;
- d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
- e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. faktor-faktor yang lain.

## BAB VII

### PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

#### Pasal 17

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan perencanaan, pengumuman pelamaran, pengumuman hasil penyaringan.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Pedoman teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD ditetapkan oleh Direktur;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan Pegawai BLUD;
  - b. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD;
  - c. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan Pegawai BLUD;
  - d. melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/ seleksi pengadaan Pegawai BLUD; dan
  - e. mengumumkan peserta yang diterima.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua :1 Orang;
  - b. wakil Ketua : 1 Orang;
  - c. sekretaris : 1 Orang; dan
  - d. anggota : 2 Orang.

#### Pasal 18

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit kerja pada RSUD Aceh Singkil.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi jabatan/pegawai.



BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas

Pasal 19

- (1) RSUD Aceh Singkil diberikan kewenangan untuk melakukan Penerimaan pegawai baru BLUD berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja RSUD Aceh Singkil dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan penerimaan Pegawai baru BLUD RSUD Aceh Singkil dilaksanakan oleh Tim Pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Pegawai Tetap

Pasal 20

- (1) Pegawai yang dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap adalah pegawai tidak tetap yang sudah bekerja di RSUD Aceh Singkil minimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan serta telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerjasama;
  - d. ketaatan;
  - e. kejujuran;
  - f. tanggung jawab; dan
  - g. prakarsa.
- (3) Pegawai tidak tetap yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan setiap unsur bernilai baik, dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.
- (4) Pegawai tetap akan kehilangan status kepegawaiannya apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak bisa melaksanakan tugasnya secara permanen lebih dari 6 (enam) bulan dan diterima sebagai CPNS.

Pasal 21

Setiap Pegawai Tetap diberi Nomor Register Pegawai Tetap (NRPT).

Bagian Ketiga  
Pegawai Tidak Tetap  
Pasal 22

- (1) Pegawai tidak tetap diangkat dari calon pegawai yang :
  - a. sudah menempuh ujian dan dinyatakan lulus seleksi oleh tim pengadaan pegawai.
  - b. telah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagai calon pegawai tidak tetap BLUD.
- (2) Pegawai tidak tetap dapat diperpanjang masa kerjanya apabila :
  - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
  - b. memiliki kinerja yang baik; dan
  - c. menandatangani kontrak kerja.
- (3) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Perpanjangan kembali Pegawai Tidak Tetap dilakukan berdasarkan usulan dari unit yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap.

BAB IX  
MASA KERJA

Pasal 23

Masa kerja Pegawai Tetap adalah sejak diangkat menjadi Pegawai Tetap sampai dengan umur 58 (lima puluh delapan) Tahun.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu masa kontrak kerja pegawai tidak tetap adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 25

Pegawai Tidak Tetap dinyatakan berhenti apabila :

- a. berakhir masa kontrak kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
- b. mengundurkan diri;
- c. diterima sebagai CPNS;

- d. tidak sehat jasmani dan rohani.
- e. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) Tahun; atau
- f. meninggal dunia.

#### Pasal 26

Pegawai BLUD RSUD Aceh Singkil diberhentikan apabila:

- a. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
- b. dinyatakan hilang oleh kepolisian;
- c. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
- d. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap;
- e. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
- f. tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 56 (lima puluh enam) hari kerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun, kecuali tenaga tertentu; dan
- g. melakukan tindakan kriminal dan asusila di lingkungan RSUD Aceh Singkil.

### BAB X

#### HARI KERJA DAN JAM KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Hari Kerja

##### Pasal 27

- (1) Jam kerja adalah 37,5 jam dalam satu minggu.
- (2) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai non shift mengikuti jam kerja RSUD Aceh Singkil.
- (3) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai shift mengikuti jadwal yang ditentukan.
- (4) Setiap Pegawai wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan RSUD Aceh Singkil.

##### Bagian Kedua

##### Kerja Lembur

##### Pasal 28

- (1) Pegawai dapat melaksanakan kerja lembur atas perintah atasan langsung atau Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. minimal 3 (tiga) jam dalam satu hari kerja dihitung sesudah waktu kerja, kecuali hal yang mendesak/darurat;

- b. tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas; dan
  - c. kerja lembur harus dilaksanakan di lingkungan RSUD Aceh Singkil.
- (2) Waktu kerja lembur dihitung berdasarkan catatan pada Surat Perintah Kerja Lembur yang diisi dan disetujui oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

Pegawai BLUD yang melaksanakan kerja lembur berhak memperoleh upah lembur sesuai besaran yang telah ditetapkan Direktur.

### BAB XI

#### PENGHASILAN PEGAWAI BLUD

##### Pasal 30

- (1) Setiap pegawai BLUD diberikan gaji setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Selain diberikan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran RSUD Pidie Jaya, berupa :
  - a. tunjangan;
  - b. insentif;
  - c. honorarium; dan
  - d. jasa.
- (3) Jenis dan besaran pemberian upah dan kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB XII

#### PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

##### Pasal 31

- (1) Pelanggaran disiplin terhadap peraturan dan tata tertib RSUD Aceh Singkil, terdiri dari:
  - a. pelanggaran disiplin ringan;
  - b. pelanggaran disiplin sedang; dan
  - c. pelanggaran disiplin berat.

- (2) Ketentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Tindakan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, adalah:

- a. teguran lisan oleh atasan langsung;
- b. teguran tertulis dari atasan langsung dan/atau dari Kepala Bagian/Bidang yang membawahnya;
- c. surat Peringatan dari Direktur; dan
- d. tahapan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai yang terbukti melanggar peraturan RSUD Aceh Singkil atau peraturan perundang-Undangan yang berlaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

### BAB XIII

#### HUBUNGAN KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Perselisihan

#### Pasal 34

Apabila terjadi perselisihan/ketidakpuasan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan RSUD Aceh Singkil dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 35

Tata cara penyelesaian perselisihan/ketidakpuasan pegawai adalah :

- a. Tingkat Pertama melalui musyawarah mufakat pada tingkat permulaan dengan tahapan sebagai berikut;
  1. tahapan Kesatu dengan atasan langsung, diharapkan agar semua perselisihan atau persoalan pegawai dapat disesuaikan pada tahap ini;
  2. tahapan Kedua, dalam hal tahap kesatu tidak tercapai penyelesaian, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, pegawai dapat meneruskan persoalan secara tertulis kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat; dan

✓

3. dalam hal tidak tercapai penyelesaian tahap kedua, maka Direktur dapat meminta pendapat Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Ketenagaan) untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya.
- b. Tingkat Kedua, dalam hal belum terselesaikan pada tingkat Direktur, maka dalam waktu 14 hari kalender, atas inisiatif pegawai atau RSUD Aceh Singkil, dapat mengusahakan penyelesaian dengan melibatkan mediator sebagai bentuk penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal pertimbangan kebutuhan tenaga kerja, Direktur dapat memberhentikan dengan hormat seorang pegawai karena kelebihan tenaga kerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pegawai menerima pemberitahuan secara tertulis dari Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian dilaksanakan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat kompensasi sesuai ketentuan Direktur.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan

#### Pasal 37

- (1) Penghargaan diberikan pada pegawai yang berprestasi atau telah bekerja selama 10, 20, 30, 40 Tahun secara terus menerus setiap kelipatan 10 (sepuluh) Tahun.
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak diberi tanda penghargaan.
- (3) Bentuk dan jenis tanda penghargaan ditetapkan Direktur.

#### BAB XIV

#### TIM PERTIMBANGAN DAN PENGELOLAAN

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 38

Direktur membentuk Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Ketenagaan) untuk membantu mengambil Keputusan dalam menyelesaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan kepegawaian secara transparan, objektif, konsisten dan komprehensif.

#### Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian harus gasal/ganjil maksimal 9 (sembilan) orang, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

- (2) Sekretaris Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian adalah Kasubbag Kepegawaian.
- (3) Direktur dapat melakukan penggantian antar waktu.

#### Pasal 40

Ruang lingkup tugas Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian sebagai berikut ;

- a. memberikan pertimbangan dalam proses seleksi pegawai baru;
- b. membuat rekomendasi atas pemberian surat peringatan tertulis pada suatu tindak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai;
- c. memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan perselisihan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 atas perintah Direktur;
- d. melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi atas kebijakan kepegawaian yang dibuat oleh para pimpinan tiap unit kerja untuk hal yang belum diatur secara jelas di dalam peraturan RSUD Aceh Singkil
- e. memberikan telaah staf atas suatu kebijakan kepegawaian yang akan dikeluarkan RSUD Aceh Singkil dan
- f. tim pertimbangan dan pengelolaan kepegawaian bertanggung jawab kepada direktur.

### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai BLUD RSUD Aceh Singkil dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Tetap dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai;
- b. Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP); dan
- c. Pejabat penilai Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

### BAB XVI

#### SANKSI

#### Pasal 42

- (1) Pegawai BLUD, Tenaga Mitra RSUD Aceh Singkil dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 18.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. diberhentikan dengan hormat; atau
- e. diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pegawai yang sudah bekerjasama sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD Aceh Singkil atau Tenaga Mitra.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023

17 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS




Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023

17 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 694

✓